



DESA KARETAN
KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 400.10.2.2/5/KEP/429.513.08/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA KARETAN,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), dipandang perlu untuk menetapkan tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000 Nomor 6/DI;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Desa Karetan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karetan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Desa Karetan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama – nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Mempersiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dengan memasang dipapan pengumuman desa atau tempat-tempat strategis dalam wilayah desa;

- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- e. Menilai penawaran dan melakukan negoisasi dengan penyedia barang/jasa beserta dokumen pendukungnya;
- f. Mengusulkan penyedia barang/jasa
- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan/jasa beserta dokumen pendukungnya;
- h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;

KETIGA : Honorarium diberikan kepada tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sebesar maksimal 1% dari nilai pekerjaan fisik yang dilaksanakan di desa;

KEEMPAT : Semua pembebanan anggaran dimaksud pada dictum ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karetan
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA KARETAN

Ttd

BONARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARETAN

Nomor : 400.10.2.2/5/KEP/429.513.08/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Supriaji	Ketua	Unsur LPMD
2.	Rafella Putrianto	Sekretaris	Unsur Perangkat Desa
3.	Seger Riyanto	Anggota	Unsur LPMD

KEPALA DESA KARETAN

Ttd

BONARI